



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Indragiri Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/28 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Indragiri Hilir, Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Pada persidangan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sagita, S.H., dan Bayu Ruli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Arsyad Ahmad/H. Said, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang ditunjuk berdasarkan berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 28 Agustus 2022, Nomor XXX/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua serta Pendamping Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh

tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, keterangan Pendamping Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan sengaja dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”** melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** di LPKA Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk Denim warna biru dongker.
 - 2 (dua) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 90 cm.

Barang bukti dipergunakan dalam perkara An. Anak Saksi;

6. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM - 230/TMBIL/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Saksi dan Saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jendral Sudirman

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(samping toko Fuji Film) Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut**, terhadap korban M. YANE Bin MADIAH M. YANE Bin MADIAH (46 tahun), perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 01.50 Wib Anak Saksi bersama Anak, saudara XX berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor menuju Jl. Sudirman, lalu berhenti di sebuah ruko yang sudah ada Saksi III bersama korban M. YANE Bin MADIAH berada di teras ruko Jl. Sudirman tersebut, kemudian datang Saksi 4 dan duduk bersama korban M. YANE Bin MADIAH, Saksi III, Anak Saksi, Anak dan saudara XX dengan posisi Anak Saksi berada di samping kiri korban M. YANE Bin MADIAH, kemudian Anak Saksi bertanya kepada korban M. YANE Bin MADIAH dengan mengatakan “ **ACIK NGAPA DISINI CIK** ” lalu korban M. YANE Bin MADIAH menjawab “**TAK ADALAH**” lalu Anak Saksi bertanya lagi “**ACIK MAU NYEWA KAK SITI KAH**” lalu korban M. YANE Bin MADIAH menjawab “**TAK ADALAH** (Sambil melihat sinis. Melihat tatapan sinis korban M. YANE Bin MADIAH)” lalu Anak Saksi berdiri di depan korban M. YANE Bin MADIAH sambil mengatakan “**MATA ACIK SELOW AJA CIK**”, kemudian Anak dari posisi duduk di sebelah kanan korban M. YANE Bin MADIAH kemudian berdiri dan langsung memukul menggunakan tangan kanannya ke bagian wajah korban M. YANE Bin MADIAH sebanyak 1 (satu) kali lalu dengan posisi korban M. YANE Bin MADIAH masih duduk Anak Saksi langsung menendang kepala korban M. YANE Bin MADIAH yang saat itu masih tetap duduk kemudian kaki Anak Saksi ditangkap oleh korban M. YANE Bin MADIAH, setelah korban M. YANE Bin MADIAH melepaskan kaki Anak Saksi, selanjutnya korban M. YANE Bin MADIAH berdiri dan mengeluarkan pisau dari dalam tas pinggangnya kemudian Anak Saksi dan Anak masing-masing mengambil sebatang kayu broti lebih kurang sepanjang 1 meter yang ada di sekitar ruko tersebut. Lalu saat korban M. YANE Bin MADIAH akan mengeluarkan pisau dari tas pinggangnya, Saksi 4 yang masih dengan posisi duduk langsung berdiri dengan jarak sekitar 1 meter di hadapan korban M. YANE Bin MADIAH lalu Saksi 4 langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya kemudian Saksi 4 berkata kepada korban M. YANE

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MADIAH "**MASUK KAN PISAU TU**" sambil menodongkan pisau yang di pegangnya ke arah korban M. YANE Bin MADIAH. Kemudian korban M. YANE Bin MADIAH langsung berjalan mundur ke arah jalan memasukkan pisau miliknya ke dalam tas, setelah korban M. YANE Bin MADIAH menyimpan pisau miliknya ke dalam tasnya, Saksi 4 langsung melompat menedang perut korban M. YANE Bin MADIAH hingga korban M. YANE Bin MADIAH terjatuh di trotoar dengan posisi korban M. YANE Bin MADIAH dalam keadaan terjatuh kemudian Anak Saksi dan Anak langsung memukul badan, kepala dan leher serta kaki korban M. YANE Bin MADIAH dengan menggunakan balok kayu yang kami pegang hingga kayu yang Anak Saksi pegang terlepas, saat Anak Saksi dan Anak memukul korban M. YANE Bin MADIAH dengan kayu broti, Saksi 4 langsung mengepit leher korban M. YANE Bin MADIAH yang saat itu korban M. YANE Bin MADIAH dalam posisi duduk ditrotoar dan berusaha berdiri untuk menghindari kayu broti yang dipukul oleh Anak Saksi dan Anak, setelah mengepit leher korban M. YANE Bin MADIAH selanjutnya Saksi 4 langsung menusuk kepala korban M. YANE Bin MADIAH dengan menggunakan sebilah pisau berulang kali ke bagian kepala dan badan korban M. YANE Bin MADIAH, lalu pada saat korban M. YANE Bin MADIAH melawan dan berusaha berdiri kemudian Anak Saksi kembali memukul kepala korban M. YANE Bin MADIAH dengan kayu broti dan menendang bagian wajah korban M. YANE Bin MADIAH dan memukul menggunakan tangannya ke kepala korban M. YANE Bin MADIAH berulang kali, setelah Anak Saksi berhenti memukul korban M. YANE Bin MADIAH, lalu Saksi 4 melepaskan tangan kirinya dari leher korban M. YANE Bin MADIAH lalu korba berdiri di hadapan Saksi 4. Saat korban M. YANE Bin MADIAH berdiri, Anak Saksi kembali memukul korban M. YANE Bin MADIAH dengan menggunakan kayu broti ke bagian leher korban M. YANE Bin MADIAH sebanyak 1 kali lalu korban M. YANE Bin MADIAH langsung lari ke arah toko Fuji Film yang berjarak sekitar 5 meter dari ruko tersebut. Saat korban M. YANE Bin MADIAH berlari ke arah toko fuji film lalu Saksi 4 mengejar dan menusuk bagian kepala korban M. YANE Bin MADIAH dari arah belakang korban M. YANE Bin MADIAH dengan menggunakan pisau yang ada ditangan kanannya namun korban M. YANE Bin MADIAH tidak melakukan perlawanan lagi dan terus berjalan menuju toko fuji film hingga kemudian setiba di depan sebuah toko samping toko fuji film, korban M. YANE Bin MADIAH tumbang dan jatuh menyamping ke lantai trotoar lalu Anak Saksi kembali mendekati korban M. YANE Bin MADIAH dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



memukulkan kayu broti ke bagian leher belakang korban M. YANE Bin MADIAH berulang kali, lalu korban M. YANE Bin MADIAH berkata "**AMPUN BANG**" kemudian Saksi 4 meleraikan Anak Saksi berhenti memukulkan korban M. YANE Bin MADIAH selanjutnya Anak Saksi dan Anak, Saksi 4 dan Saksi SALMAN Als AMAN Bin SUBLI pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi SALMAN Als AMAN Bin SUBLI berbonceng 4 (empat) meninggalkan korban M. YANE Bin MADIAH dalam keadaan terkapar dilantai tidak bergerak lagi serta mengeluarkan banyak darah dibagian kepalanya.;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX/RM/XXX tanggal 09 Agustus 2023 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nazaruddin Nur Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat laki-laki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala depan bagian tengah, luka robek pada kepala belakang, delapan centimeter dari telinga kiri, luka lecet pada pipi kiri dengan disekeliling terdapat luka lebam berwarna keunguaan, luka lecet pada telinga kiri, tiga buah luka lecet pada bahu kanan, luka terbuka pada punggung belakang bagian kanan, kemudian tampak keluar darah lubang mulut, tampak keluar cairan dari lubang kemaluan dan tidak ditemukan keluar darah ataupun cairan lain pada lubang hidung, lubang telinga dan lubang pelepasan, dan tidak ditemukan kaku mayat, lebam mayat dan patah tulang. Sebab kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan badan mayat;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama sama dengan Anak Saksi dan Saksi 4 yang melakukan pemukulan dan penusukan/penikaman terhadap Korban M. YANE Bin MADIAH M. YANE Bin MADIAH, menyebabkan Korban M. YANE Bin MADIAH M. YANE Bin MADIAH kehilangan nyawa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: XXX/RSUD-RM/XXX, tanggal 09 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nazaruddin Nur dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA dengan diagnosa Death On Arrival;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

**ATAU
Kedua**

Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Saksi dan Saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jendral Sudirman (samping toko Fuji Film) Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilihan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian,** terhadap korban M. YANE Bin MADIAH M. YANE Bin MADIAH (46 tahun)”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 01.50 Wib Anak Saksi bersama Anak, saudara XX berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor menuju Jl. Sudirman, lalu berhenti di sebuah ruko yang sudah ada Saksi III bersama korban M. YANE Bin MADIAH berada di teras ruko Jl. Sudirman tersebut, kemudian datang Saksi 4 dan duduk bersama korban M. YANE Bin MADIAH, Saksi III, Anak Saksi, Anak dan saudara XX dengan posisi Anak Saksi berada di samping kiri korban M. YANE Bin MADIAH, kemudian Anak Saksi bertanya kepada korban M. YANE Bin MADIAH dengan mengatakan “ **ACIK NGAPA DISINI CIK** ” lalu korban M. YANE Bin MADIAH menjawab “**TAK ADALAH**” lalu Anak Saksi bertanya lagi “**ACIK MAU NYEWA KAK SITI KAH**” lalu korban M. YANE Bin MADIAH menjawab “**TAK ADALAH** (Sambil melihat sinis. Melihat tatapan sinis korban M. YANE Bin MADIAH)” lalu Anak Saksi berdiri di depan korban M. YANE Bin MADIAH sambil mengatakan “**MATA ACIK SELOW AJA CIK**”, kemudian Anak dari posisi duduk di sebelah kanan korban M. YANE Bin MADIAH kemudian berdiri dan langsung memukul menggunakan tangan kanannya ke bagian wajah korban M. YANE Bin MADIAH sebanyak 1 (satu) kali lalu dengan posisi korban M. YANE Bin MADIAH masih duduk Anak Saksi langsung menendang kepala korban M. YANE Bin MADIAH yang saat itu masih tetap duduk kemudian kaki Anak Saksi ditangkap oleh korban M. YANE Bin MADIAH, setelah korban M. YANE Bin MADIAH melepaskan kaki Anak Saksi, selanjutnya korban M. YANE Bin MADIAH berdiri dan mengeluarkan pisau dari dalam tas pinggangnya kemudian Anak Saksi dan Anak masing-masing mengambil sebatang kayu broti yang lebih kurang sepanjang 1 meter yang ada di sekitar ruko tersebut. Lalu saat korban M. YANE Bin MADIAH akan mengeluarkan pisau dari tas pinggangnya, Saksi 4 yang masih dengan posisi duduk langsung berdiri dengan jarak sekitar 1 meter di hadapan korban M.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



YANE Bin MADIAH lalu Saksi 4 langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya kemudian Saksi 4 berkata kepada korban M. YANE Bin MADIAH **"MASUK KAN PISAU TU"** sambil menodongkan pisau yang di pegangnya ke arah korban M. YANE Bin MADIAH. Kemudian korban M. YANE Bin MADIAH langsung berjalan mundur ke arah jalan memasukkan pisau miliknya ke dalam tas, setelah korban M. YANE Bin MADIAH menyimpan pisau miliknya ke dalam tasnya, Saksi 4 langsung melompat menedang perut korban M. YANE Bin MADIAH hingga korban M. YANE Bin MADIAH terjatuh di trotoar dengan posisi korban M. YANE Bin MADIAH dalam keadaan terjatuh kemudian Anak Saksi dan Anak langsung memukul badan, kepala dan leher serta kaki korban M. YANE Bin MADIAH dengan menggunakan balok kayu yang kami pegang hingga kayu yang Anak Saksi pegang terlepas, saat Anak Saksi dan Anak memukul korban M. YANE Bin MADIAH dengan kayu broti, Saksi 4 langsung mengepit leher korban M. YANE Bin MADIAH yang saat itu korban M. YANE Bin MADIAH dalam posisi duduk ditrotoar dan berusaha berdiri untuk menghindari kayu broti yang dipukul oleh Anak Saksi dan Anak, setelah mengepit leher korban M. YANE Bin MADIAH selanjutnya Saksi 4 langsung menusuk kepala korban M. YANE Bin MADIAH dengan menggunakan sebilah pisau berulang kali ke bagian kepala dan badan korban M. YANE Bin MADIAH, lalu pada saat korban M. YANE Bin MADIAH melawan dan berusaha berdiri kemudian Anak Saksi kembali memukul kepala korban M. YANE Bin MADIAH dengan kayu broti dan menendang bagian wajah korban M. YANE Bin MADIAH dan memukul menggunakan tangannya ke kepala korban M. YANE Bin MADIAH berulang kali, setelah Anak Saksi berhenti memukul korban M. YANE Bin MADIAH, lalu Saksi 4 melepaskan tangan kirinya dari leher korban M. YANE Bin MADIAH lalu korba berdiri di hadapan Saksi 4. Saat korban M. YANE Bin MADIAH berdiri, Anak Saksi kembali memukul korban M. YANE Bin MADIAH dengan menggunakan kayu broti ke bagian leher korban M. YANE Bin MADIAH sebanyak 1 kali lalu korban M. YANE Bin MADIAH langsung lari ke arah toko Fuji Film yang berjarak sekitar 5 meter dari ruko tersebut. Saat korban M. YANE Bin MADIAH berlari ke arah toko fuji film lalu Saksi 4 mengejar dan menusuk bagian kepala korban M. YANE Bin MADIAH dari arah belakang korban M. YANE Bin MADIAH dengan menggunakan pisau yang ada ditangan kanannya namun korban M. YANE Bin MADIAH tidak melakukan perlawanan lagi dan terus berjalan menuju toko fuji film hingga kemudian setiba di depan sebuah toko samping toko fuji film, korban M.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



YANE Bin MADIAH tumbang dan jatuh menyamping ke lantai trotoar lalu Anak Saksi kembali mendekati korban M. YANE Bin MADIAH dan memukulkan kayu broti ke bagian leher belakang korban M. YANE Bin MADIAH berulang kali, lalu korban M. YANE Bin MADIAH berkata "**AMPUN BANG**" kemudian Saksi 4 meleraikan Anak Saksi berhenti memukulkan korban M. YANE Bin MADIAH selanjutnya Anak Saksi dan Anak, Saksi 4 dan Saksi SALMAN Als AMAN Bin SUBLI pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi SALMAN Als AMAN Bin SUBLI berbonceng 4 (empat) meninggalkan korban M. YANE Bin MADIAH dalam keadaan terkapar dilantai tidak bergerak lagi serta mengeluarkan banyak darah dibagian kepalanya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX/RM/XXX tanggal 09 Agustus 2023 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nazaruddin Nur Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat laki-laki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala depan bagian tengah, luka robek pada kepala belakang, delapan centimeter dari telinga kiri, luka lecet pada pipi kiri dengan disekeliling terdapat luka lebam berwarna keunguaan, luka lecet pada telinga kiri, tiga buah luka lecet pada bahu kanan, luka terbuka pada punggung belakang bagian kanan, kemudian tampak keluar darah lubang mulut, tampak keluar cairan dari lubang kemaluan dan tidak ditemukan keluar darah ataupun cairan lain pada lubang hidung, lubang telinga dan lubang pelepasan, dan tidak ditemukan kaku mayat, lebam mayat dan patah tulang. Sebab kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan badan mayat.

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama sama dengan Anak Saksi dan Saksi 4 yang melakukan pemukulan dan penusukan/penikaman terhadap Korban M. YANE Bin MADIAH M. YANE Bin MADIAH, menyebabkan Korban M. YANE Bin MADIAH M. YANE Bin MADIAH kehilangan nyawa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: XXX/RSUD-RM/XXX, tanggal 09 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nazaruddin Nur dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA dengan diagnosa Death On Arrival;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang dirumah mertua Saksi di Desa Gembira Simpang Gaung Kec. Gaung Anak Serka Kab. Inhil;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari ibu Saksi yang mengatakan "bapak udah tidak ada lagi coba lihat ke rsud puri husada tembilahan" dan kemudian Saksi melihatnya dan ternyata memang benar bahwa jenazah yang berada di RSUD tersebut adalah ayah Saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah M. Yane bin Madiyah yang mana korban adalah ayah kandung Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung pergi ke RSUD Puri Husada Tembilahan untuk memastikannya, dan sesampainya Saksi disana yang Saksi lihat ternyata memang benar bahwa ayah Saksi telah meninggal dunia;
 - Bahwa saat dirumah sakit yang Saksi lihat kondisi jenazah dari ayah Saksi terdapat luka lebam diwajah dan kepala juga ada terdapat robek dibagian kepala;
 - Bahwa setahu Saksi para pelaku menggunakan alat yaitu balok kayu dan senjata tajam;
 - Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan kayu secara berulang kali ditendang dan dipukul dengan tangan dan dibacok menggunakan pisau dibagian kepala;
 - Bahwa setahu Saksi ayah Saksi tidak memiliki permasalahan kepada orang lain sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut korban meninggal dunia dan terdapat luka bacok dikepala dan juga luka lebam disekujur wajahnya

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

 2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah Saksi terletak di Jl. Swarna Bumi Ir. Nusa Indah II Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah M. Yane bin Madiyah yang merupakan abang ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh keluarga Saksi dari concong yang mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia dan menyuruh Saksi untuk ke RSUD Puri Husada untuk memastikan kebenaran hal tersebut, setelah Saksi berada di RSUD Puri Husada ternyata benar korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa para pelaku menggunakan kayu broti dan pisau, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu dan pisau tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut, yang Saksi lihat wajah korban berlumuran darah dan terdapat luka robek dikepala;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya antara korban dengan para pelaku;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa akibat pengeroyokan tersebut korban mengalami luka robek di beberapa bagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada ditempat kejadian dan menyaksikan pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa jarak Saksi dengan kejadian tersebut adalah kurang lebih satu meter dan pada saat itu Saksi sempat melerai para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban dan karena Saksi diancam oleh salah satu pelaku menggunakan pisau selanjutnya Saksi menghindar dan melihat saja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi korban dan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah M. Yane bin Madiah dan sebelumnya Saksi hanya kenal wajah dengan korban;
 - Bahwa yang Saksi lihat saat itu para pelaku menggunakan alat yaitu sebatang kayu bloti, dan senjata jenis pisau;
 - Bahwa yang Saksi lihat Anak memukul wajah korban menggunakan tangan kosong, lalu Anak Saksi menendang badan korban, kemudian Saksi 4 menendang korban hingga terjatuh, lalu Saksi 4 bergulat dengan korban, kemudian saat Saksi 4 bergulat dengan korban lalu Anak dan Anak Saksi mengambil balok kayu yang ada disekitar tempat kejadian dan kemudian memukuli badan korban menggunakan balok kayu tersebut dan Anak Saksi memukul kepala korban menggunakan kayu bloti, kemudian Saksi 4 membacok kepala korban menggunakan pisau;
 - Bahwa setahu Saksi kayu tersebut didapat pelaku dari sekitaran TKP, sedangkan Saksi 4 mendapatkan sebilah pisau tersebut dari badannya yang mana sebelumnya sudah ada dibadannya;
 - Bahwa korban saat kejadian tersebut tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat itu korban terkapar dilantai tidak bergerak lagi serta mengeluarkan banyak darah dibagian kepalanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya antara korban dengan para pelaku;
 - Bahwa saat itu Saksi mau pulang dan sedang menunggu ojek; Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Saksi bersama Anak, dan Anak Saksi;
 - Bahwa saat itu kami melakukan menggunakan alat berupa, Saksi sendiri menggunakan sebilah pisau, Anak menggunakan sebatang kayu broti sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter, Anak Saksi menggunakan sebatang kayu broti sepanjang lebih kurang satu meter;
 - Bahwa pemilik pisau tersebut adalah Saksi sendiri yang Saksi temukan di taman Jl. Gajah Mada beberapa saat sebelum kejadian, sedangkan kayu broti yang masing-masing digunakan oleh Anak dan Anak Saksi tersebut didapat oleh keduanya di sekitar tempat kejadian;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



- Bahwa Saksi menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang bagian badan korban berulang kali selain itu Saksi juga memukul kepala korban dengan menggunakan pisau berulang kali;
 - Bahwa Anak menganiaya korban dengan meninju bagian wajah menggunakan tangan sebanyak satu kali kemudian memukul bagian kepala, badan dan kaki korban dengan menggunakan broti berulang kali;
 - Bahwa Anak Saksi menganiaya korban dengan menendang bagian wajah dan kepala korban yang Saksi lihat sebanyak satu kali kemudian memukul kepala, badan serta bagian leher korban berulang kali;
 - Bahwa yang dilakukan Saksi 3 pada saat itu hanya berusaha meleraikan Saksi, dan kedua teman Saksi untuk tidak memukul korban dengan berkata "jangan dipukuli, sudah lagi" sedangkan saudara Amat saat kejadian sudah tidak ada ditempat kejadian sebab ketika korban mengeluarkan pisau setelah ditinju oleh Anak, saudara Amat langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
 - Bahwa tindakan pengeroyokan tersebut tidak ada kami rencanakan sebelumnya;
 - Bahwa Saksi dan pelaku lainnya tidak memiliki permasalahan sebelumnya;
 - Bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan sepi namun cukup terang sebab diterangi lampu teras took;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala korban berlumuran darah dan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Anak Saksi bersama Anak, dan Saksi 4 alias Picak;
- Bahwa saat itu kami melakukan menggunakan alat berupa, Saksi 4 menggunakan sebilah pisau, Anak dan Anak Saksi menggunakan sebatang kayu broti sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa pemilik pisau tersebut adalah Saksi 4 yang ditemukan di taman Jl. Gajah Mada beberapa saat sebelum kejadian, sedangkan kayu broti yang masing-masing digunakan oleh Anak dan Anak Saksi tersebut didapat oleh disekitar tempat kejadian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



- Bahwa Anak Saksi memukul kepala korban dengan balok kayu sebanyak lima kali pukulan dan Anak Saksi juga menendang korban ke arah wajah sebanyak satu kali, dan Saksi 4 menendang perut korban sebanyak dua kali dan mengayunkan pisau ke kepala korban, punggung dan wajah korban;
 - Bahwa Anak menganiaya korban dengan meninju bagian wajah menggunakan tangan sebanyak satu kali kemudian memukul bagian kepala, badan dan kaki korban dengan menggunakan broti berulang kali;
 - Bahwa yang dilakukan Saksi 3 pada saat itu hanya berusaha meleraikan Saksi, dan kedua teman Saksi untuk tidak memukul korban dengan berkata "jangan dipukuli, sudah lagi" sedangkan saudara Amat saat kejadian sudah tidak ada ditempat kejadian sebab ketika korban mengeluarkan pisau setelah ditinju oleh Anak, saudara Amat langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
 - Bahwa tindakan pengeroyokan tersebut tidak ada kami rencanakan sebelumnya;
 - Bahwa Anak Saksi dan pelaku lainnya tidak memiliki permasalahan sebelumnya;
 - Bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan sepi namun cukup terang sebab diterangi lampu teras toko;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala korban berlumuran darah dan meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Anak Saksi, Anak tinggal di jalan pelajar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kematian nomor: XXX/RSUD-RM/XXX, tanggal 09 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nazaruddin Nur dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada dengan diagnosa Death On Arrival;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX/RM/XXX tanggal 09 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nazaruddin Nur Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Anak telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa korban dari pengeroyokan tersebut adalah M. Yane Bin Madiah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Anak, Anak Saksi dan Saksi 4;
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan tersebut Anak sendiri menggunakan sebatang kayu broti sepanjang lebih kurang satu meter, Anak Saksi menggunakan sebatang kayu broti sepanjang kurang lebih satu meter, Anak Saksi menggunakan sebatang kayu broti sepanjang kurang lebih meter, Saksi 4 menggunakan senjata tajam berupa sebilah pisau;
- Bahwa cara Anak dan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul wajah korban menggunakan tangan kosong, lalu menendang badan korban hingga terjatuh, kemudian Saksi 4 bergulat dengan korban, kemudian Saksi 4 bergulat dengan korban lalu Anak dan Anak Saksi mengambil sebatang kayu broti yang ada disekitar tempat kejadian dan kemudian memukul badan korban menggunakan sebatang kayu broti tersebut dan Anak Saksi memukul kepala korban menggunakan sebatang kayu broti, kemudian Saksi 4 membacok kepala korban menggunakan pisau yang ada padanya;
- Bahwa Saksi 4 menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang bagian badan korban berulang kali selain itu juga memukul kepala korban dengan menggunakan sebilah pisau berulang kali, Anak memukul korban dengan meninju bagian wajah menggunakan tangan sebanyak satu kali kemudian memukul bagian kepala, badan dan kaki korban dengan menggunakan sebatang kayu broti berulang kali, Anak Saksi memukul korban dengan menendang bagian wajah dan kepala korban sebanyak satu kali kemudian memukul kepala, badan serta bagian leher korban berulang kali;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa pada saat itu korban ada melakukan perlawanan dengan menarik kaki Anak Saksi dan ada mengeluarkan pisau tetapi dimasukkannya kembali kedalam tas miliknya;
- Bahwa setelah melakukan pengeryokan kami meninggalkan korban dalam kondisi terbaring telentang dijalan dan berceceran darah;
- Bahwa Anak dan korban tidak ada memiliki permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Anak tidak ada merencanakan pengeroyokan tersebut sebelumnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban meninggal dunia;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pendamping dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersekolah hanya sampai SMP kelas 1 semester I kemudian berhenti karena Anak malas bangun pagi dan siang suka bolos;
- Bahwa pada saat kejadian Anak keluar rumah malam hari satu minggu dua kali biasanya hari Minggu dan Kamis;
- Bahwa Anak pintar tetapi malas sekolah;
- Bahwa Anak sudah merokok sejak suka keluar malam;
- Bahwa Anak dirumah rajin ibadah;
- Bahwa Orangtua mampu untuk menyekolahkan anak;
- Bahwa Anak sifatnya pendiam;
- Bahwa Anak terpengaruhi oleh teman-temannya;
- Bahwa Pendamping Anak dan Orangtua Anak nantinya akan lebih menjaga dan mendidik anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: sesuai analisis dan kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 kami sebagai Pembimbing Kemasyaraktan merekomendasikan :”pidana penjara” dan ditempatkan di LPKA Pekanbaru berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan pendidikan dan perilaku anak selama menjalani pembinaan agar kedepan kehidupan anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Merk Denim Warna Biru Dongker;
- 2 (Dua) Batang Kayu Balok Sepanjang Lebih Kurang 1 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Saksi dan Saksi 4 melakukan kekerasan terhadap M. Yane bin Madiah di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa ketika melakukan kekerasan tersebut, Anak dan Anak Saksi menggunakan alat berupa sebatang kayu balok sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter, sementara Saksi 4 menggunakan alat berupa sebilah pisau;
- Bahwa pemilik pisau tersebut adalah Saksi 4 yang ditemukan di taman Jl. Gajah Mada beberapa saat sebelum kejadian, sedangkan kayu balok yang masing-masing digunakan oleh Anak dan Anak Saksi tersebut didapat oleh keduanya disekitar tempat kejadian;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



- Bahwa awal kejadian tersebut Anak Saksi beradu mulut dengan korban yakni M. Yane bin Madiah lalu Anak memukul wajah korban menggunakan tangan kosong lalu Anak Saksi menendang badan korban kemudian Saksi 4 menendang badan M. Yane bin Madiah hingga terjatuh lalu Saksi 4 bergulat dengan korban;
- Bahwa kemudian saat Saksi 4 bergulat dengan korban lalu Anak dan Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok yang ada disekitar tempat kejadian dan kemudian memukuli badan dan kepala korban menggunakan sebatang kayu balok tersebut kemudian Saksi 4 menusuk kepala korban menggunakan pisau yang ada padanya;
- Bahwa selanjutnya korban lari ke arah toko fuji film menghindari pelaku namun terjatuh yang kemudian Saksi 4 dan Anak Saksi mengejanya lalu memukul menggunakan pisau dan Anak Saksi memukul korban menggunakan kayu balok berulang kali ke arah kepala korban hingga korban terbaring tidak berdaya lagi dan mengeluarkan banyak darah pada bagian kepala;
- Bahwa setelah korban sudah tidak bergerak kemudian Anak Saksi, Saksi 4 pergi meninggalkan korban lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor bonceng empat bersama dengan Anak dan saudara XX;
- Bahwa Anak memukul korban dengan meninju bagian wajah menggunakan tangan sebanyak satu kali kemudian memukul bagian kepala, badan dan kaki korban dengan menggunakan sebatang kayu broti berulang kali;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala korban berlumuran darah dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Anak selaku pelaku tindak pidana di dalam perkara a quo yang mana identitasnya telah lengkap termuat dalam surat dakwaan yang setelah diperiksa pada persidangan dibenarkan oleh Anak serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan pada kejaksaan hingga persidangan pada Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk ataupun kemungkinan-kemungkinan mengenai akan terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak lahir pada tanggal 28 Januari 2008 maka pada waktu terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini Anak masih berumur 15 (Lima belas) tahun sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Saksi masih berada dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi dan adanya kemungkinan untuk dilihat oleh orang lain, sehingga tidak perlu dilakukan di muka umum atau di hadapan orang banyak. Walaupun perbuatannya tidak dilihat oleh orang lain, tetapi dilakukan di tempat yang tidak tersembunyi dan dapat dilihat oleh orang lain, maka perbuatan tersebut termasuk dilakukan secara terang-terangan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Tidak ada ketentuan jumlah tertentu agar dapat dikatakan dengan tenaga bersama. Apabila suatu perbuatan tidak dilakukan sendirian atau dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian dilakukan bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan cedera orang, matinya orang dan kerusakan fisik orang atau barang dan Perbuatan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dapat disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "Maut" adalah kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Anak yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Saksi dan Saksi 4 melakukan kekerasan terhadap M. Yane bin Madiah di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa ketika melakukan kekerasan tersebut, Anak dan Anak Saksi menggunakan alat berupa sebatang kayu balok sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter, sementara Saksi 4 menggunakan alat berupa sebilah pisau;

Menimbang, bahwa pemilik pisau tersebut adalah Saksi 4 yang ditemukan di taman Jl. Gajah Mada beberapa saat sebelum kejadian, sedangkan kayu balok yang masing-masing digunakan oleh Anak dan Anak Saksi tersebut didapat oleh keduanya disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut Anak Saksi beradu mulut dengan korban yakni M. Yane bin Madiah lalu Anak memukul wajah korban menggunakan tangan kosong lalu Anak Saksi menendang badan korban kemudian Saksi 4 menendang badan M. Yane bin Madiah hingga terjatuh lalu Saksi 4 bergulat dengan korban;

Menimbang, bahwa kemudian saat Saksi 4 bergulat dengan korban lalu Anak dan Anak Saksi mengambil sebatang kayu balok yang ada disekitar tempat kejadian dan kemudian memukul badan dan kepala korban menggunakan sebatang kayu balok tersebut kemudian Saksi 4 menusuk kepala korban menggunakan pisau yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban lari ke arah toko fuji film menghindari pelaku namun terjatuh yang kemudian Saksi 4 dan Anak Saksi mengejanya lalu memukul menggunakan pisau dan Anak Saksi memukul

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



korban menggunakan kayu balok berulang kali ke arah kepala korban hingga korban terbaring tidak berdaya lagi dan mengeluarkan banyak darah pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa setelah korban sudah tidak bergerak kemudian Anak Saksi, Saksi 4 pergi meninggalkan korban lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor bonceng empat bersama dengan Anak dan saudara XX;

Menimbang, bahwa Anak memukul korban dengan meninju bagian wajah menggunakan tangan sebanyak satu kali kemudian memukul bagian kepala, badan dan kaki korban dengan menggunakan sebatang kayu broti berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX/RM/XXX tanggal 09 Agustus 2023 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nazaruddin Nur Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat laki-laki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala depan bagian tengah, luka robek pada kepala belakang, delapan centimeter dari telinga kiri, luka lecet pada pipi kiri dengan disekeliling terdapat luka lebam berwarna keunguaan, luka lecet pada telinga kiri, tiga buah luka lecet pada bahu kanan, luka terbuka pada punggung belakang bagian kanan, kemudian tampak keluar darah lubang mulut, tampak keluar cairan dari lubang kemaluan dan tidak ditemukan keluar darah ataupun cairan lain pada lubang hidung, lubang telinga dan lubang pelepasan, dan tidak ditemukan kaku mayat, lebam mayat dan patah tulang. Sebab kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: XXX/RSUD-RM/XXX, tanggal 09 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nazaruddin Nur dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada dengan diagnosa Death On Arrival;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala korban berlumuran darah dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi 4 dan Anak Saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap M. Yane bin Madiah dengan menggunakan senjata tajam dan benda tumpul pada sebuah tempat yang terbuka yakni sebuah jalan umum di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB yang mengakibatkan M. Yane bin Madiah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur kedua ini yakni "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang mati*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak, maka akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan tetap memperhatikan kepentingan Kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri Tembilahan oleh Ponco Indriani selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Kementerian Hukum Dan Hak Manusia RI Kantor Wilayah Riau BAPAS Kelas II Pekanbaru yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak melakukan perbuatannya karena pengaruh pergaulan Anak dan orang tua Anak yang kurang melakukan kontrol terhadap pergaulan Anak, namun atas perbuatan Anak tersebut, Anak merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya kemudian BAPAS merekomendasikan agar Anak dikenakan Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Pendamping Anak pada saat persidangan menyampaikan bersedia untuk mendidik dan membimbing Anak selanjutnya memberikan pengawasan yang lebih baik agar Anak tidak kembali untuk mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa "pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf i dan Pasal 81 Ayat (5) huruf e UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir yang artinya pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Anak melakukan tindak pidana kekerasan tersebut karena memang Anak salah dalam bergaul, dimana Anak sering bergaul dengan orang-orang yang tidak baik sehingga Anak menjadi terpengaruh hal-hal yang tidak baik juga seperti pulang larut malam dan merokok dan di samping itu orang tua Anak juga tidak melakukan kontrol terhadap Anak serta tidak adanya ketegasan berupa pemberian hukuman dari orang tua kepada Anak ketika Anak melakukan hal yang salah dan kondisi Anak yang saat ini tidak lagi bersekolah menambah semakin buruknya keadaan Anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim khawatir apabila tidak dilakukan pembatasan kemerdekaan kepada Anak nantinya Anak tetap bergaul dengan teman-temannya yang tidak baik tersebut, sementara tidak ada kontrol dan ketegasan dari orang tua, mengakibatkan Anak kemungkinan dapat melakukan perbuatan pidana yang lebih jahat atau lebih berat lagi sehingga menurut Hakim perlu dilakukan pembatasan kebebasan terhadap diri Anak karena dengan adanya pembatasan kebebasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka ada waktu bagi Anak menginsafi kesalahan dan perbuatannya serta kebiasaan-kebiasaan buruknya selama ini tanpa terpengaruh dengan lingkungan yang buruk;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak diatur mengenai jenis tindak pidana yang dikategorikan sebagai "tindak pidana berat", namun dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP yakni "*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang mati*" merupakan tindak pidana berat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim sependapat dengan Rekomendasi yang diberikan oleh PK Bapas Kelas II Pekanbaru yang sejalan juga dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak yakni pidana "Penjara" di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Merk Denim Warna Biru Dongker;
- 2 (Dua) Batang Kayu Balok Sepanjang Lebih Kurang 1 Meter;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Saksi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan M. Yane bin Madiah meninggal dunia;
- Perbuatan Anak meresahkan dan menimbulkan rasa takut pada Masyarakat disekitar tempat kejadian;
- Perbuatan Anak menimbulkan duka bagi keluarga M. Yane bin Madiah;
- Anak memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti merokok, minum minuman keras;
- Anak sudah tidak bersekolah lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih ingin memperbaiki diri untuk menjadi orang yang bermanfaat kedepannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang mati**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun**;
3. Menetapkan agar Anak menjalani hukuman pidananya ditempatkan di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)** di Pekanbaru;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang Merk Denim Warna Biru Dongker;
 - 2 (Dua) Batang Kayu Balok Sepanjang Lebih Kurang 1 Meter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara atas nama Anak Saksi;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tembilahan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Juniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak serta Pendamping Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbh



Iwan Uripno

Janner Christiadi Sinaga, S.H.